



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

NOMOR : 32/PL.02.1/Kpt/3316/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d dan huruf h Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan

Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi/Komisi Independent Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511) ;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 929/HK.03.1-Kpt/04/KPU/V/2019 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 31/PP.01.2-Kpt/3316/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 37/PP.01.2-Kpt/3316/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 31/PP.01.2-Kpt/3316/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 21/PL.02.1-BA/3316/KPU-Kab/III/2020, Tanggal 16 Maret 2020 Tentang Penetapan Pedoman Teknis Pemuakhiran Data Dan

Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Jenis Formulir Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Blora
pada tanggal 16 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

Ttd,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Sub Bagian Hukum

MOHAMMAD KHAMDUN



LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA
NOMOR : 32/PL.02.1/Kpt/3316/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN
DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BLORA TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS
PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora tahun 2020 adalah tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih. Dalam tahapan ini akan ditentukan dan ditetapkan pemilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan dan penghitungan suara.

Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih merupakan kegiatan untuk memperbaharui, memperbaiki dan mengumpulkan data pemilih melalui proses pemutakhiran secara langsung. Kegiatan pemutakhiran ini dilakukan oleh seluruh Penyelenggara mulai dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan KPU Kabupaten.

Tujuan dari proses Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020 ini adalah terwujudnya data dan daftar pemilih yang akurat, komprehensif dan mutakhir sehingga hak warga yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih dapat terlayani dengan baik.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai acuan dan pedoman bagi Penyelenggara Pemilihan di semua tingkatan pada proses Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih.

2. Mempermudah pemahaman dan menyeragamkan proses Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020 meliputi:

1. Hak Memilih dan Prinsip Memilih
2. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020, selanjutnya disebut Pilbup Blora 2020, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Blora untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pilbup Blora 2020 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pilbup Blora 2020 di tingkat kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pilbup Blora 2020 di tingkat desa/kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
11. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blora yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten BLORA sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di kecamatan.
13. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disebut PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Kelurahan/Desa.

14. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disebut PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
15. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Blora yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
16. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
17. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
18. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat diselenggarakan Pilbup Blora 2020.
19. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran daftar Pemilih tetap Pemilu 2019 dengan mempertimbangkan DP4.
20. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
21. Daftar Pemilih Tambahan, yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
22. Daftar Pemilih Pindahan selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
23. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilihan Umum tahun 2019 yang dimutakhirkan oleh KPU kabupaten Blora di bantu oleh PPK, PPS, dan PPDP dengan mempertimbangkan DP 4 dan dilakukan pencocokan dan penelitian.
24. Sistem Informasi Data Pemilih adalah sistem elektronik dan teknologi informasi yang digunakan penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyediakan, menyusun, memutakhirkan, menganalisis, mengoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih daftar pemilih sementara, dan pemilih tetap.

25. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit, adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam Pemutakhiran data Pemilih dengan bertemu pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lain dan tambahan pemilih.
26. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten.
27. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
28. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARAAN

Dalam melaksanakan tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih, penyelenggara berpedoman pada asas:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

BAB II

HAK MEMILIH DAN PRINSIP PEMILIH

A. HAK MEMILIH

1. Warga Negara Indonesia yang merupakan Penduduk di wilayah Kabupaten Blora pada hari pemungutan suara Pilbup Blora 2020 telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih;
2. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pilbup Blora 2020, Warga Negara Indonesia yang merupakan penduduk di wilayah Kabupaten Blora harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang.

B. PRINSIP PEMILIH

1. Warga Negara Indonesia yang dapat didaftar atau dicatat sebagai Pemilih pada Pilbup Blora 2020 harus yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Penduduk di wilayah Kabupaten Blora yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - d. dalam hal Penduduk yang belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora; dan
 - e. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara tetapi sudah/pernah kawin dibuktikan dengan akta perkawinan/buku nikah, Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
3. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 1, Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
4. Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS pada setiap Desa/kelurahan.

5. Jika Pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih dimaksud didaftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
6. Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih, diberikan tanda bukti terdaftar menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan pada tempat tinggal Pemilih tersebut ditemplei stiker Coklit menggunakan formulir Model A.A.2-KWK.

BAB III

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

A. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. KPU Kabupaten menerima data hasil analisis DP4 dan hasil sinkronisasi DP4 dari KPU sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih.
2. KPU Kabupaten melakukan pencermatan terhadap data hasil sinkronisasi DPT Pemilu 2019 dan DP4 Hasil analisis dan selanjutnya menyusun daftar Pemilih dengan menggunakan formulir Model A-KWK.
3. Penyusunan daftar Pemilih dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang, dengan memperhatikan:
 - a. tidak menggabungkan pemilih dari kelurahan/desa yang berbeda, pada TPS yang sama;
 - b. tidak memisahkan pemilih dalam satu rukun tetangga, pada TPS yang berbeda;
 - c. tidak memisahkan pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;
 - d. memudahkan Pemilih;
 - e. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan
 - f. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara
4. KPU Kabupaten dapat mempertimbangkan pemilih yang berada di Rumah Tahanan (Rutan), Panti Sosial/Rehabilitasi, dan Pondok Pesantren (Ponpes) dalam penyusunan Daftar Pemilih;
5. Berdasarkan hasil penyusunan Daftar Pemilih dalam TPS, PPS Mengusulkan PPDP disetiap TPS;
6. PPDP membantu KPU Kabupaten dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih dengan melakukan Coklit;
7. PPDP diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten berdasarkan usulan dari PPS.
8. PPS dapat mengusulkan PPDP disetiap TPS dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. PPDP dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau lainnya;
 - b. Jumlah PPDP untuk setiap TPS adalah 1 (satu) orang;

9. Pembentukan dan tata kerja PPDP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. PPDP mendapatkan bimbingan teknis pemutakhiran data pemilih dari PPS.
11. PPS melaksanakan Bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPDP, dengan materi meliputi:
 - a. Jadwal pelaksanaan Coklit;
 - b. Persiapan pelaksanaan Coklit;
 - c. Tata cara pelaksanaan Coklit;
 - d. Tata cara pengisian formulir; dan
 - e. Pemilih Disabilitas,
12. Dalam Kegiatan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih, PPS berkoordinasi dengan petugas registrasi kependudukan dan/atau pengurus RT/RW di desa/kelurahan
13. Selama melaksanakan kegiatan Coklit, PPDP wajib menggunakan tanda pengenalan PPDP dari KPU Kabupaten.
14. KPU Kabupaten menyampaikan daftar Pemilih dalam formulir Model A-KWK kepada:
 - a. PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk hardcopy; dan
 - b. PPK dan PPS dalam bentuk softcopy.

B. PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

1. PPDP melakukan kegiatan Coklit dengan cara mendatangi pemilih secara langsung serta dapat menindaklanjuti usulan RT/RW setempat.
2. Proses coklit oleh PPDP dilakukan untuk memperbaiki daftar pemilih dengan cara:
 - a. Mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK;
 - b. Memperbaiki data Pemilih jika terdapat kesalahan;
 - c. Mencoret pemilih yang telah meninggal;
 - d. Mencoret pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - e. Mencoret pemilih yang domisilinya diluar RT/RW wilayah TPS;
 - f. Mencoret pemilih yang berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - g. Mencoret pemilih yang belum genap berumur 17/tujuh belas tahun dan belum/menikah pada hari pemungutan suara;

- h. Mencoret data pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya setelah melakukan konfirmasi kepada keluarga, tetangga, dan/atau pengurus rukun tetangga/rukun warga;
 - i. Mencoret pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - j. Mencatat keterangan pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
 - k. Mencoret pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.
3. Pindah Domisili daerah lain sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d adalah pemilih yang pindah TPS, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota.
 4. Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih pada formulir Model A-KWK dan formulir Model A.A-KWK, tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan, pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan kartu keluarga kepada PPDP sebagai dasar Coklit.
 5. PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit pada rumah Pemilih sesuai dengan jumlah kepala keluarga dengan menggunakan Formulir Model A.A.2-KWK.
 6. PPDP merekapitulasi hasil kegiatan Coklit kedalam Formulir Model A.A.3-KWK.
 7. PPDP menyampaikan dokumen hasil kegiatan Coklit kepada PPS, meliputi:
 - a. Formulir Model A-KWK yang telah digunakan;
 - b. Formulir Model A.A-KWK yang dikembalikan;
 - c. Formulir Model A.A.1-KWK; dan
 - d. Formulir Model A.A.3-KWK.
 8. PPS dalam menerima hasil Coklit PPDP melakukan kegiatan:
 - a. Mengecek kelengkapan dokumen hasil Coklit PPDP;
 - b. Memeriksa kesesuaian pengisian hasil Coklit PPDP; dan
 - c. Memeriksa kesesuaian jumlah antara hasil Coklit PPDP dengan rekapitulasi hasil Coklit pada Formulir Model A.A.3-KWK.
 9. Dalam hal terdapat hasil Coklit PPDP yang tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, PPS meminta PPDP untuk melengkapi dan memperbaiki hasil Coklit.

C. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

1. PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP.
2. PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran, dibantu oleh PPDP dengan membuat *softcopy* terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat, Pemilih baru, perbaikan data Pemilih yang berbasis TPS, dengan menggunakan formulir Model A.B-KWK.
3. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran setelah menyusun daftar Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.B.1-KWK.
4. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tersebut dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
5. Rapat pleno terbuka tersebut dihadiri oleh PPDP dan PPL.
6. Dalam rapat pleno terbuka tersebut, PPL dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
7. Dalam memberikan Masukan dengan catatan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, Nomor Induk Kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
8. PPS wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
9. Apabila terdapat Masukan, tanggapan dan kejadian khusus pada pelaksanaan rapat pleno terbuka dapat dituangkan dalam formulir catatan khusus.
10. PPS menyampaikan daftar Pemilih hasil pemutakhiran (Formulir Model A.B-KWK) kepada PPK, PPL dan KPU Kabupaten dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
11. Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar Pemilih dilakukan dalam bentuk *hardcopy*.
12. Setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS, PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran menggunakan formulir A.B.2-KWK.
13. PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

14. Rapat pleno terbuka tersebut dihadiri oleh PPS dan Panwas Kecamatan.
15. Dalam rapat pleno terbuka, Panwas Kecamatan dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
16. Masukan tersebut harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
17. PPK wajib menindaklanjuti masukan tersebut, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
18. Apabila terdapat masukan, tanggapan dan kejadian khusus pada pelaksanaan rapat pleno terbuka dapat dituangkan dalam formulir catatan khusus.
19. Salinan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran yaitu formulir Model A.B.2-KWK disampaikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten; dan
 - b. Panwas Kecamatan;
20. Setelah menerima rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPK, KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menggunakan formulir Model A.1.1-KWK dan menetapkan DPS dengan menggunakan formulir Model A.1-KWK.
21. KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi dan penetapan DPS dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten.
22. Dalam rapat pleno terbuka tersebut dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kabupaten, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora.
23. Dalam rapat pleno terbuka, PPK dan Bawaslu Kabupaten dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
24. Masukan tersebut harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
25. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti masukan tersebut, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
26. Apabila terdapat masukan, tanggapan dan kejadian khusus pada pelaksanaan rapat pleno terbuka dapat dituangkan dalam formulir catatan khusus.
27. KPU Kabupaten menyampaikan salinan formulir Model A.1.1-KWK kepada:
 - a. Bawaslu Kabupaten; dan
 - b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora.

28. KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPS kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
 - a. pengumuman di kantor desa/kelurahan;
 - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. arsip PPS.
29. KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPS, dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format* (PDF) kepada Bawaslu Kabupaten.
30. Salinan DPS yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 28 dan 29 dapat diberikan dalam bentuk *comma separated values* (CSV) dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga pemilih secara utuh.
31. PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga pemilih secara utuh untuk mendapatkan tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) hari setelah menerima DPS.

D. UJI PUBLIK DPS

1. Dalam masa pengumuman DPS, PPS melakukan uji publik terhadap DPS untuk mendorong masyarakat aktif dalam memberi masukan / tanggapan terhadap pengumuman DPS.
2. PPS melakukan uji publik, dengan ketentuan:
 - a. Uji publik dilakukan di tingkat PPS dengan melibatkan pengurus RT/RW;
 - b. Uji publik menggunakan Salinan DPS;
 - c. Uji publik dilakukan pada masa pengumuman dan penerimaan tanggapan/ masukan masyarakat selama 10 (sepuluh) hari;
 - d. Dalam uji publik PPS mengundang secara tertulis kepada pengurus RT/RW, Tokoh Masyarakat dan PPL;
 - e. PPS menyiapkan daftar hadir selama uji publik berlangsung;
 - f. PPS menyiapkan formulir model A.1.A-KWK sesuai kebutuhan;
 - g. PPS menerima dan mencatat tanggapan atau masukan masyarakat ke dalam formulir model A.1.A-KWK;
 - h. PPS membuat berita acara uji publik;
 - i. Hasil uji publik dijadikan bahan masukan untuk menyusun DPS perbaikan.

E. DAFTAR PEMILIH TETAP

1. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usulan perbaikan kepada PPS mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS yang diumumkan oleh PPS, dengan menunjukkan dan menyerahkan Salinan (fotocopy) Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A.1.A-KWK,
2. Usulan perbaikan dimaksud berkaitan dengan informasi tentang Pemilih yang meliputi:
 - a. Pemilih telah memenuhi syarat sebagai pemilih;
 - b. Pemilih sudah/pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Pemilih sudah meninggal dunia;
 - e. Pemilih tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut;
 - f. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - g. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih.
3. Sebelum mengisi ke dalam formulir Model A.1.A-KWK, PPS terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki dan apabila usulan perbaikan dapat diterima, PPS memperbaiki DPS berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai pemilih.
4. PPS menyusun DPS hasil perbaikan menggunakan formulir model A.2-KWK dan melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan menggunakan formulir model A.2.1-KWK.
5. PPS melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dalam rapat pleno terbuka yang dapat dihadiri oleh PPDP dan PPL, serta dituangkan ke dalam berita acara yang ditanda tangani oleh ketua dan anggota PPS.
6. Dalam rapat pleno terbuka tersebut, PPL dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.

7. Dalam memberikan Masukan tersebut harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, Nomor Induk Kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
8. PPS wajib menindaklanjuti masukan tersebut, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
9. Apabila terdapat Masukan, tanggapan dan kejadian khusus pada pelaksanaan rapat pleno terbuka dapat dituangkan dalam formulir catatan khusus.
10. PPS menyampaikan DPS hasil perbaikan (formulir model A.2-KWK) dan rekapitulasi DPS Hasil perbaikan (formulir model A.2.1-KWK) beserta berita acaranya kepada PPK.
11. Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPS, selanjutnya PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPS menggunakan formulir Model A.2.2-KWK.
12. PPK melakukan Rekapitulasi hasil perbaikan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon dan hasilnya dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
13. Dalam rapat pleno terbuka tersebut, PPS, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
14. Dalam memberikan Masukan tersebut harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
15. PPK wajib menindaklanjuti masukan tersebut apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
16. Apabila terdapat Masukan, tanggapan dan kejadian khusus pada pelaksanaan rapat pleno terbuka dapat dituangkan dalam formulir catatan khusus.
17. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten;
 - b. Panwas Kecamatan; dan
 - c. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.
18. Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK, KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT.
19. KPU Kabupaten menetapkan DPT dengan menggunakan formulir Model A.3-KWK dan menyusun rekapitulasi DPT ke dalam formulir Model A.3.1-KWK;

20. Rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan penetapan DPT dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kabupaten, dan Tim Kampanye Pasangan Calon dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten.
21. Dalam rapat pleno, PPK, Bawaslu Kabupaten, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
22. Dalam memberikan Masukan tersebut harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
23. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti masukan tersebut, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar
24. KPU Kabupaten menyampaikan salinan rekapitulasi DPT (formulir Model A.3.1-KWK) kepada:
 - a. Bawaslu Kabupaten;
 - b. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - c. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora.
25. KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPT (formulir Model A.3-KWK) kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
 - a. pengumuman di kantor Desa/kelurahan;
 - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. arsip PPS.
26. KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPT (formulir Model A.3-KWK), kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten, Panwas Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format* (PDF).
27. KPU Kabupaten memberikan salinan DPT (formulir Model A.3-KWK) dalam bentuk *softcopy* dengan format excel atau *comma separated values* (CSV), apabila terdapat permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten, Panwas Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten.
28. Salinan DPT (formulir Model A.3-KWK) yang disampaikan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga pemilih secara utuh.

29. Setelah menerima salinan DPT (formulir Model A.3-KWK) dari KPU Kabupaten, PPS mengumumkan salinan DPT tersebut pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga pemilih secara utuh.
30. Rekapitulasi DPT yang dilakukan oleh KPU Kabupaten digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pilbup BLORA 2020 serta proses pendistribusiannya.

F. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

1. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara di TPS yang sesuai dengan alamat Pemilih.
2. Pemilih tersebut, dicatat secara lengkap oleh KPPS dan di masukkan dalam DPTb menggunakan formulir Model A.Tb-KWK.

G. DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

1. DPPh merupakan pemilih yang telah terdaftar dalam DPT disuatu TPS karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain.
2. Keadaan tertentu tersebut meliputi:
 - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;
 - d. menjalani rehabilitasi narkoba;
 - e. menjadi tahanan di rumah tahanan (RUTAN);
 - f. menjadi tahanan di POLRES;
 - g. tugas belajar atau santri di Ponpes;
 - h. pindah domisili; dan/atau
 - i. tertimpa bencana alam.
3. DPPh menggunakan formulir Model A.4-KWK dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - b. Pemilih mengajukan pindah memilih ke PPS asal dengan menunjukkan KTP Elektronik atau Surat Keterangan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara;

- c. PPS asal meneliti kebenaran identitas Pemilih dan mencatatnya pada kolom keterangan Salinan DPT (Formulir Model A.3-KWK);
 - d. PPS asal menerbitkan Surat pemberitahuan DPPh atau Formulir Model A.5-KWK satu lembar untuk Pemilih dan 1 (satu) lembar untuk arsip PPS;
 - e. Pemilih menyerahkan Surat Pemberitahuan DPPh atau Formulir Model A.5-KWK ke PPS tujuan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan Suara;
 - f. PPS tujuan menyusun DPPh menggunakan formulir model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
4. Pemilih yang mengalami kesulitan atau tidak dapat menempuh prosedur untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPh atau Formulir Model A.5-KWK dari PPS asal, KPU Kabupaten dapat menerbitkan surat pemberitahuan dimaksud, dengan ketentuan :
- a. Ada laporan atau permintaan dari pemilih secara langsung paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara;
 - b. Meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan;
 - c. Memastikan pemilih tersebut telah terdaftar dalam DPT di TPS sesuai alamat Pemilih yang bersangkutan;
 - d. KPU Kabupaten menerbitkan surat pemberitahuan DPPh atau formulir model A.5-KWK, 1 (satu) lembar untuk pemilih dan 1 (satu) lembar arsip;
 - e. KPU Kabupaten mengkoordinasikan dengan PPS asal untuk mencatat pemilih yang pindah memilih pada kolom keterangan pada Salinan DPT (Formulir Model A.3-KWK);
 - f. Pemilih menyerahkan surat pemberitahuan DPPh atau formulir Model A.5-KWK ke PPS tujuan Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara;
 - g. PPS tujuan menyusun DPPh menggunakan formulir model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
5. KPU Kabupaten menyampaikan Salinan DPPh kepada PPS.

H. SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

1. KPU Kabupaten, PPK dan PPS dalam melakukan pemutakhiran data dan Daftar Pemilih Pilbup Blora 2020 menggunakan Sidalih, yang tujuannya untuk mendukung kerja penyelenggara Pilbup Blora 2020 dalam

- menyusun, mengoordinasi, mengumumkan, memelihara data Pemilih, dan untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data pemilih,
2. Seluruh proses memasukan/ unggah data pemilih baik DPS dan DPT Pilbup Blora 2020 dilakukan melalui SIDALIH.
 3. Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan SIDALIH di tingkat Desa/ kelurahan, pemutakhiran data dilakukan secara manual oleh PPS dan proses pemutakhiran data pada SIDALIH di fasilitasi oleh PPK dan atau KPU Kabupaten.

I. PEMELIHARAAN DAFTAR PEMILIH TETAP

1. KPU Kabupaten melakukan pemeliharaan DPT sampai dengan hari pemungutan suara Pilbup Blora 2020 berdasarkan laporan dari PPS melalui PPK secara berkala.
2. Pemilih yang tidak memenuhi syarat setelah penetapan DPT ditulis pada kolom keterangan.
3. KPU Kabupaten menyusun data hasil pemeliharaan DPT paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara.
4. Setelah pemungutan suara Pilbup Blora 2020, KPU Kabupaten menghimpun seluruh DPTb atau formulir model A.Tb-KWK dari PPS melalui PPK dan PPS, untuk selanjutnya petugas entry memasukan /unggah data DPTb tersebut melalui SIDALIH guna pemutakhiran data pemilih berkelanjutan untuk pemilihan atau Pemilu berikutnya.

J. PENGAWASAN DAN PELAPORAN

1. KPU Kabupaten secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK.
2. KPU Kabupaten melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas PPDP, dengan menggunakan sampel paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah TPS di kabupaten.
3. KPU Kabupaten menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pilbup Blora 2020.
4. KPU Kabupaten wajib menyampaikan laporan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pilbup Blora 2020 kepada KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Kabupaten.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. dalam hal perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik sudah mencakup 100% (seratus persen) Pemilih, kegiatan penyusunan daftar Pemilih menggunakan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan.
2. KPU Kabupaten bersama dengan PPK dan PPS setempat serta berkoordinasi dengan pimpinan rumah tahanan, Polres dan/atau rumah sakit untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dirumah tahanan, Polres, dan/atau rumah sakit.
3. Pemutakhiran data pemilih dilakukan dengan cara:
 - a. Pemilih menunjukkan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kepada KPU Kabupaten;
 - b. Pemilih dapat menunjukkan fotokopi surat keterangan atau kartu keluarga sebagai dasar Coklit, jika pemilih tidak dapat menunjukkan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan.
4. Dalam hal terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili maka KPU Kabupaten:
 - a. Melakukan pemutakhiran data pemilih bersama dengan PPK dan PPS dengan memperhatikan tempat tinggal sesuai dengan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan, untuk keadaan bencana atau konflik yang terjadi sebelum penetapan DPT; atau
 - b. Melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat pengungsian, untuk keadaan bencana atau konflik yang terjadi setelah penetapan DPT.
5. KPU Kabupaten wajib menjaga kerahasiaan informasi data pribadi yang tercantum dalam daftar pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih menggunakan bentuk dan jenis formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
7. Pengadaan formulir dilaksanakan oleh KPU Kabupaten.

BAB V
PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat sebagai pedoman dalam melakukan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pilbup BLORA Tahun 2020.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 16 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

Ttd,

MOHAMMAD KHAMDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN II :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA
 NOMOR : 32/PL.02.1/Kpt/3316/KPU-Kab/III/2020
 TENTANG
 PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN
 DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 BLORA TAHUN 2020

**JENIS FORMULIR DALAM PEMUTAKHIRAN DATA DAN
 PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020**

NO	KODE	NAMA
MODEL A		
1.	Model A-KWK	Daftar Pemilih
2.	Model A.A-KWK	Daftar Pemilih Baru
3.	Model A.A.1-KWK	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
4.	Model A.A.2-KWK	Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian
5.	Model A.A.3-KWK	Laporan Hasil Coklit PPDP
6.	Model A.B-KWK	Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran
7.	Model A.B.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Desa/Kelurahan
8.	Model A.B.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan
9.	Model A.1-KWK	Daftar Pemilih Sementara
10.	Model A.1.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten/Kota
11.	Model A.1.A-KWK	Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap DPS
12.	Model A.2-KWK	Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
13.	Model A.2.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Desa/Kelurahan
14.	Model A.2.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan
15.	Model A.3-KWK	Daftar Pemilih Tetap
16.	Model A.3.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/Kota
17.	Model A.4-KWK	Daftar Pemilih Pindahan
18.	Model A.5-KWK	Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan)
19.	Model A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan

Ditetapkan di Blora
 pada tanggal 16 Maret 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BLORA
 Kepala Sub Bagian Hukum



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BLORA,

Ttd,

MOHAMMAD KHAMDUN



**DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA
TAHUN 2020**

MODEL A-KWK

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN/KOTA : BLORA

Kecamatan :
Kelurahan :
TPS :

BARCODE

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status perekaman KTP-el B/S/P	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status perkawinan(7):
B: Belum Kawin
S: Kawin
P: Pernah Kawin

keterangan disabilitas(12):
1: Disabilitas Fisik
2: Disabilitas Intelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el(13):
B: Belum Rekam
S: Sudah Rekam (Suket)
K: Sudah Rekam (KTP-el)

***) Keterangan(14):**
U: Ubah data
1: Meninggal
2: Ganda
3: Dibawah Umur
4: Pindah Domisili

5: Tidak Dikenal
6: TNI
7: Polri
8: Hilang
9: Hak Pilih Dicaput

10: Bukan Penduduk

Ditetapkan di tanggal, 2020.

KPU KABUPATEN BLORA
KETUA

(.....)



DAFTAR PEMILIH BARU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA
TAHUN 2020

Model A.A-KWK

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN/KOTA : BLORA

Kecamatan :
Kelurahan :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status perekaman KTP-el B/S/P	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status perkawinan (7):
B: Belum Kawin
S: Kawin
P: Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):
1: Disabilitas Fisik
2: Disabilitas Intelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13):
B: Belum Rekam
S: Sudah Rekam (Suket)
K: Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di tanggal, 2020

PPDP

(.....)



Model A.A. 1-KWK

**TANDABUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA
TAHUN 2020**

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :
Alamat :
No. TPS :

No	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Ditandatangani di
Tanggal, 2020

Kepala Keluarga
/ Penghuni Rumah

Petugas
Pemutakhiran Data
Pemilih

(.....)

(.....)



Model A.A. 1-KWK

**TANDABUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA
TAHUN 2020**

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah:
Alamat :
No. TPS :

No	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Ditandatangani di
Tanggal, 2020

Kepala Keluarga
/ Penghuni Rumah

Petugas
Pemutakhiran Data
Pemilih

(.....)



(.....)


Keterangan:
Lembar Satu untuk PPD
Lembar Dua untuk Kepala Keluarga/Penghuni Rumah

STIKER TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

Ukuran Stiker : 12 cm X 8 cm

MODEL A.A.2-KWK



   KOMISI
PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN
BLORA



**TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA
TAHUN 2020**

No. TPS Jumlah Keluarga Jumlah Pemilih

No.	Nama Pemilih	No.	Nama Pemilih

  Kepala Keluarga2020
Penghuni Rumah Petugas PPDP

Cek nama anda di website :
lindungihakpilihmu.kpu.go.id (.....) (.....)



STIKER TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

Spesifikasi Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian sedikitnyamemuat:

1. Logo KPU
2. Jenis dan Tahun Pemilihan
3. Haridan TanggalPemungutan Suara
4. Haridan TanggalPencocokan dan Penelitian
5. Jumlah Keluarga
6. Jumlah Pemilih
7. Tandatangan Kepala Keluarga/PenghuniRumah
8. Tandatangan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)
9. Website lindungihakpilihmu.kpu.go.id
- 10.Barcode (KPU RI)



LAPORAN HASIL COKLIT PDP
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA
TAHUN 2020

PROVINSI :JAWA TENGAH
 KABUPATEN/KOTA :BLORA
 KECAMATAN :.....
 DESA/KELURAHAN :

NO. TPS :.....
 NAMA PDP :.....
 NIK PDP :.....
 NO. HP PDP :.....

No	Kegiatan Coklit	L	P	L+P
I	Jumlah Data Pemilih diterima (A-KWK)			-
II	Jumlah Pemilih baru (A.A-KWK)			-
III	Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat	L	P	L+P
	1. Meninggal			-
	2. Ganda			-
	3. Dibawah umur			-
	4. Pindah Domisili			-
	5. Pemilih tidak dikenal			-
	6. TNI			-
	7. POLRI			-
	8. Hilang ingatan			-
	9. Hak pilih dicabut			-
	10. Bukan penduduk			-
	Jumlah Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat			
	Jumlah Pemilih Hasil Coklit (I+II)-III			
IV	Jumlah Data Pemilih sesuai			-
V	Jumlah Data Pemilih diperbaiki(pemilih ubah data)			-
VI	Jumlah Data Pemilih Disabilitas	L	P	L+P
	1. Disabilitas Fisik			-
	2. Disabilitas Intelektual			-
	3. Disabilitas Mental			-
	4. Disabilitas Sensorik			-
	Jumlah pemilih disabilitas			-
VII	Jumlah Stiker Diterima (Model A.A.2-KWK)			-
	Jumlah Stiker Digunakan			-
	Jumlah Stiker Sisa			-
VIII	1. Jumlah KK Hasil Coklit			-
	2. Jumlah Lembar Bukti Pemilih Terdaftar (Model A.A.1-KWK) dibagikan			-
	Status Perekaman KTP-el			
		L	P	L + P
IX	1. Jumlah Pemilih Belum Rekam KTP-el (Model A-KWK dan Model A.A-KWK)			-
	2. Jumlah Pemilih Sudah Rekam KTP-el (Suket)(Model A-KWK dan Model A.A-KWK)			-
	3. Jumlah Pemilih Sudah Rekam (KTP-el)(Model A-KWK dan Model A.A-KWK)			-

....., 2020
 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,

(.....)



**DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA
TAHUN 2020**

Model A.B-KWK

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN/KOTA : BLORA

Kecamatan :
Kelurahan :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status perekaman KTP-el	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													

Keterangan Status Perkawinan(7):
B: Belum Kawin
S: Kawin
P: Pernah Kawin

Keterangan disabilitas(12):
1: Disabilitas Fisik
2: Disabilitas Intelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el(13):
B: Belum Rekam
S: Sudah Rekam (Suket)
K: Sudah Rekam (KTP-el)

*) Keterangan(14):
U: Ubah data
1: Meninggal
2: Ganda
3: Dibawah Umur
4: Pindah Domisili

5: Tidak Dikenal
6: TNI
7: Polri
8: Hilang ingatan
9: Hak Pilih Dicabut

10: Bukan Penduduk

Ditetapkan di.....2020

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KETUA**

(.....)



REKAPITULASI DAFTARPEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORATAHUN 2020

OLEH PPS

Model A.B.1-KWK

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN/KOTA : BLORA

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :

No.	Nomor TPS	Pemilih A-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
	TOTAL													

.....,

Disahkan dalam Rapat Pleno PPS Tanggal2020

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota



REKAPITULASI DAFTARPEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN KECAMATAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORATAHUN 2020

Model A.B.2-KWK

OLEH PPK

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN/KOTA : BLORA
KECAMATAN :

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih A-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
	TOTAL														

.....,,
Disahkan dalam Rapat Pleno PPK Tanggal 2020

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA
TAHUN 2020**

Model A.1-KWK

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN/KOTA : BLORA

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :
TPS :

BARCODE

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status perekaman KTP-el B/S/P	Keterangan
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status perkawinan(7):
B:Belum Kawin
S:Kawin
P:Pernah Kawin

keterangan disabilitas(12):
1: Disabilitas Fisik
2: Disabilitas Intelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el(13):
B: Belum Rekam
S: Sudah Rekam (Suket)
K: Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di.....tanggal.....2020

KPU KABUPATEN BLORA
KETUA,

(.....)



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020
OLEH KPU KABUPATEN**

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN : BLORA

No.	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	TOTAL						

.....,
Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Tanggal2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota

Lampiran Formulir Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DPS

No	NoKK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
1													
2													
3													
4													

Keterangan Status

perkawinan(7):

B: Belum Kawin

S: Kawin

P: Pernah Kawin

Keterangan disabilitas(12):

1: Disabilitas Fisik

2: Disabilitas Intelektual

3: Disabilitas Mental

4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman

KTP-el(13):

B: Belum Rekam

S: Sudah Rekam (Suket)

K: Sudah Rekam (KTP-el)

*) Keterangan(14):

B : Pemilih Baru

U: Ubah data

1: Meninggal

2: Ganda

3: Dibawah Umur

4 : Pindah Domisili

5: Tidak Dikenal

6: TNI

7: Polri

8: Hilang ingatan

9 : Hak Pilih Dicabut

10: Bukan Penduduk



FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT TERHADAP DPS
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA
TAHUN 2020

Pada hari ini,tanggal.....,KPU Kabupaten BLORA/PPK/PPS *)..... menerima tanggapan dan masukan terhadap DPS dari :

Nama :

NIK :

Tempat dan TanggalLahir :

Alamat :

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten :

Provinsi :

Sebagai bagian : Masyarakat/Pengawas Pemilihan/Peserta Pemilihan *)

Materi/alasan memberikan tanggapan dan masukan karena:

No	Jenis Tanggapan dan Masukan	Jumlah
1.	Kesalahan elemen data pemilih
2.	Pemilih belum terdaftar
3.	Pemilih tidak memenuhi syarat

Data dukung tanggapan dan masukan berupa :

- 1. SalinanIdentitas Kependudukan atau SuratKeterangan
- 2. Dokumen Elektronik dalambentukexcel/csv/PDF
- 3. Lainnya.....

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagai bukti perbaikan DPSPemilihanBupati dan Wakil Bupati BLORATahun 2020.

.....,2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Tertanda

Pemberi Masukan/Tanggapan

(.....)

(.....)

*) Coret yang tidak perlu



**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA
TAHUN 2020**

Model A.2-KWK

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN : BLORA

Kecamatan :
Kelurahan :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status perekaman KTP-el B/S/P	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													

Keterangan Status Perkawinan (7):
 B: Belum Kawin
 S: Kawin
 P: Pernah Kawin

Keterangan Disabilitas (12):
 1: Disabilitas Fisik
 2: Disabilitas Intelektual
 3: Disabilitas Mental
 4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13):
 B: Belum Rekam
 S: Sudah Rekam (Suket)
 K: Sudah Rekam (KTP-el)

*) Keterangan (14):
 B : Pemilih Baru
 U: Ubah data
 1: Meninggal
 2: Ganda
 3: Dibawah Umur
 4: Pindah Domisili

5: Tidak Dikenal
 6: TNI
 7: Polri
 8: Hilang ingatan
 9 : Hak Pilih

10: Bukan Penduduk

..... tanggal, 2020.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KETUA
 (.....)



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DESA/KELURAHAN
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA
 TAHUN 2020
 OLEH PPS

Model A.2.1-KWK

PROVINSI : JAWA TENGAH
 KABUPATEN/KOTA :BLORA

Kecamatan :.....
 Desa/Kelurahan :.....

No.	NomorTPS	PemilihA.1-KWK			PemilihBaru			PemilihTidakMemenuhi Syarat			PerbaikanDataPemilih			Keterangan
		L	P	L+	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
TOTAL														

.....,

Disahkan dalam Rapat Pleno PPS Tanggal 2020

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN KECAMATAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA
TAHUN 2020

Model A.2.2-KWK

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN/KOTA : BLORA
KECAMATAN :

No.	NamaDesa/Kelurahan	Jumlah TPS	PemilihA.1-KWK			PemilihBaru			PemilihTidak MemenuhiSyarat			PerbaikanDataPemilih			Keterangan
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
TOTAL															

.....,
Disahkan dalam Rapat Pleno PPK Tanggal 2020

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA
TAHUN 2020

Model A.3-KWK

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN/KOTA :BLORA

Kecamatan :.....
Desa/Kelurahan :.....
TPS :.....

BARCODE

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status perekaman KTP-el B/S/P	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status perkawinan(7):
B:Belum Kawin
S:Kawin
P:Pernah Kawin

keterangan disabilitas(12):
1: Disabilitas Fisik
2: Disabilitas Intelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el(13):
B: Belum Rekam
S: Sudah Rekam (Suket)
K: Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di.....tanggal.....2020

KPU KABUPATEN BLORA
KETUA,

(.....)



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORATAHUN 2020
OLEH KPU KABUPATENBLORA**

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN : BLORA

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel.	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	TOTAL						

.....,

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU KABUPATEN Tanggal 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



DAFTAR PEMILIH PINDAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA
TAHUN 2020

Model A.4-KWK

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN/KOTA : BLORA

Kecamatan :

Desa/Kelurahan :

TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status perekaman KTP-el B/S/P	Keterangan
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status perkawinan(7):
B: Belum Kawin
S: Kawin
P: Pernah Kawin

keterangan disabilitas(12):
1: Disabilitas Fisik
2: Disabilitas Intelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el(13):
B: Belum Rekam
S: Sudah Rekam (Suket)
K: Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di tanggal, 2020

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,

(.....)

**SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA
TAHUN 2020**

KPU Kabupaten BLORA/Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan *)..... pada Hari..... Tanggal..... Bulan..... Tahun 2020 mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pindah Memilih bagi :

No.Kartu Keluarga :
Nomor Induk Kependudukan :
Nama Lengkap :
Alamat Lengkap :
.....

Alasan Pindah Memilih :

- Menjalankan Tugas
 Menjalani rawat inap atau keluarga mendampingi
 Menjalani perawatan di panti sosial/rehabilitasi
 Menjalani rehabilitasi narkoba
 Menjalani tahanan di rutan atau lapas

- :
- Tugas belajar/menempuh pendidikan
 Pindah Domisili
 Tertimpa bencana alam

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

- | | | | | | |
|------------------|---|-------|------------------|---|-------|
| 1 TPS | : | | 4 Kabupaten/Kota | : | |
| 2 Desa/Kelurahan | : | | 5 Provinsi | : | |
| 3 Kecamatan | : | | | | |

Digunakan oleh pemilih untuk memberikan haknya untuk memilih di:

1. TPS **) :
2. Desa/Kelurahan :
3. Kecamatan :
4. Kabupaten :
5. Provinsi :

Jenis surat suara yang dapat digunakan untuk memilih ***)

1. Bupati dan Wakil Bupati BLORA

KPU Kabupaten BLORA/
Panitia Pemungutan Suara *)

(.....)

Keterangan

Lembar Surat Pemberitahuan ini dibuat 2 (dua) rangkap

*) *Coret yang tidak perlu*

**) *Pengisian Nomor TPS tujuandilakukanolehKPUKabupatenBLORAatauPPSTujuan*

***) *Pilih sesuaidenganketentuan hakpilih*



DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA
TAHUN 2020

Model A.Tb-
KWK

PROVINSI : JAWA
TENGAH
KABUPATEN : BLORA

Kecamatan :

Desa/Kelurahan :

TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status perekaman KTP-el B/S/P	Keterangan
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

Keterangan Status perkawinan(7):
B: Belum Kawin
S: Kawin
P: Pernah Kawin

Keterangan disabilitas(12):
1: Disabilitas Fisik
2: Disabilitas Intelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el(13):
B: Belum Rekam
S: Sudah Rekam (Suket)
K: Sudah Rekam(KTP-el)

Ditetapkan di.....tanggal.....2020
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,

(.....)